

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Terkait upaya pemberian perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, system peradilan pidana anak harus dimaknai secara luas, ia tidak hanya dimaknai hanya sekedar penanganan anak yang berhadapan dengan hukum semata, namun juga harus dimaknai mencakup akar permasalahan. Dari penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada anak sebagai pelaku dalam tindak pidana narkoba di tingkat penyidikan adalah :

1) Dikembalikan kepada orangtua

Menurut Pasal 45 KUHP sebagai berikut :

“ Jika seorang yang belum dewasa dituntut karena perbuatan yang dilakukannya itu ketika umurnya belum enam belas tahun, hakim boleh memerintahkan, supaya si tersalah itu dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau orang yang memeliharanya, dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman”.

2) Rehabilitasi

Ada dua macam rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial adalah sebagai berikut :

a. Rehabilitasi medis (Pasal 56) adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Rehabilitasi medis dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk

menteri, lembaga rehabilitasi dapat melakukan rehabilitasi dengan persetujuan.

- b. Rehabilitasi sosial (Pasal 58) adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Rehabilitasi sosial ini termasuk melalui pendekatan keagamaan, tradisional, dan pendekatan alternatif lainnya. Dasar hukumnya adalah UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

3) Proses penahanan

Proses pemidanaan anak ini merupakan upaya terakhir, apabila si anak tersebut sudah dianggap berbahaya dan dikhawatirkan akan melakukan tindakan tersebut lagi. Namun proses penahan ini berbeda dengan proses penahanan orang dewasa pada umumnya. Pada anak proses penahanan yang dilakukan biasa ditahan disel tersendiri, terpisah dari orang dewasa atau khusus untuk anak berada di Polsekta Ngampilan, lalu penyidik wajib memeriksa tersangkan anak dalam suasana kekeluargaan, dan penanganan perkaranya dilakukan lebih cepat waktunya yaitu,

- 20 hari dilakukan penahanan kepolisian
- setelah itu 10 hari perpanjangan penahanan dari kejaksaan,
- terakhir 30 hari adalah penyerahan semua barang bukti dan tersangka sudah dikirim ke kejaksaan.

Dasar hukumnya adalah Pasal 32 Undang-Undang No11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak.

Dalam proses penahanan pada anak ini terdapat kekhususan atau perlakuan khusus oleh penyidik yaitu,

- a. Penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana dilakukan oleh penyidik anak
  - b. Dalam melakukan penyidikan, penyidik wajib meminta bimbingan dari psikolog
  - c. Proses penyidikan terhadap anak wajib dirahasiakan
  - d. Penyidik wajib memeriksa tersangka anak dalam suasana kekeluargaan
  - e. Dalam melakukan pemeriksaan tersangka anak penyidik tidak memakai pakaian dinas
  - f. Tempat tahanan anak dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa
2. Masalah perlindungan anak adalah suatu hal yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan penyelesaian tersebut menjadi tanggung jawab bersama. Kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum khususnya penyidik dalam melindungi anak sebagai pelaku tindak pidana narkoba di tingkat penyidikan adalah Kondisi Psikis anak masih labil, bahwa anak dalam hal ini masih berada di bawah umur dan masih labil dalam berfikir, sehingga apabila penyidik melakukan pemeriksaan berupa mengkorek pertanyaan kepada si anak terkadang si anak tidak konsisten dalam menjawab pertanyaan penyidik. Lalu kendala yang kedua adalah asal usul pelaku dan terkait dengan waktu, dalam hal ini karena tidak semua anak pelaku tindak pidana narkoba berasal dari Yogyakarta, maka dari itu penyidik membutuhkan waktu untuk melakukan konfirmasi kepada orangtua si anak dan kepada Bapas setempat agar saling dapat bekerjasama dalam

memberikan keterangan untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut. Kendala terakhir adalah kurangnya kerjasama dan Koordinasi, perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Maka dari itu koordinasi dan kerjasama perlu dilaksanakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak, yang pada hakekatnya menghambat kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.

## **B. Saran**

Pelaksanaan kewajiban dari Undang-undang Peradilan Anak di setiap lembaga harus dipahami benar dan dilaksanakan dengan memperhatikan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya pemberian perlindungan terhadap anak ini. Tercapainya tujuan Peradilan anak tentunya juga tergantung dari bagaimana cara kerja penegak hukum dalam pelaksanaannya. Bertitik tolak pada kesimpulan diatas, maka penulis menyampaikan saran agar dalam menangani kasus anak yang terlibat dalam tindak pidana narkoba hendaknya kepolisian dalam hal ini lebih meningkatkan kerjasamanya dan koordinasi kepada Balai Pemasarakatan, Hakim dan Lembaga Pemasarakatan Anak maupun Lembaga Sosial lainnya yang terkait dan lebih meningkatkan kinerjanya, agar proses penyidikan pada anak ini dapat dengan cepat dilakukan agar tidak memakan waktu yang lama dan juga diharapkan agar tidak merusak psikologis si anak yang sedang dihadapkan pada proses peradilan

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku**

Darwan Prinst, 2003, *Hukum Anak Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

Waluyadi, SH.,M.H, 2009, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.MandarMaju

Maidin Gultom, SH.,M.HUM., 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Inonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung

Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Pidana, Nasional*, Raja Grapindo, Jakarta, hlm 78-84

Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm 32-36

Muhamad Joni, S.H, Zulchaina Z. Tanamas, S.H, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm1

Soedjono D.SH, 1997, *Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesi*, Penerbit PT.Karya Nusantara Cabang Bandung

Sholeh Soeaidy, SH. Dan Zulkhair Drs. 2001, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, CV.NOVINDO PUSTAKA MANDIRI, Jakarta, hlm 4

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta HUKUM Islam*, Penerbit Alumni, Bandung, hlm.36

Tim Penyusun Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa DEPDIKBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991)

### **Jurnal**

*Konvensi Media Advokasi dan Penegakan Hak-hak anak*. Volume II NO.2, 1998, Lembaga Advokasi Anak Indonesia (LLAI), Medan

### **Peraturan perundang- undangan**

Undang- undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

**Website**

[http://www.justiceforchild.com/php/html/article/human rights and development](http://www.justiceforchild.com/php/html/article/human%20rights%20and%20development)

*Definisi Pelaku, diakses dari*

<http://Putranto88.blogspot.com/pelaku.html>. Kamis, 02 Juni 2012

*Definisi narkotika diakses dari*

[http://lmuhukum.umsb.ac.id// Penjelasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika](http://lmuhukum.umsb.ac.id//Penjelasan%20UU%20No.%2035%20Tahun%202009%20Tentang%20Narkotika)

*Wikipedia.org/wiki/narkotika*

*Definisi anak diakses dari*

<http://www.andbook.wordpress//definisianak.com> September 2009

<http://definisi-anak.html.kompasiana.com//15mei2012>